

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Anak merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa bagi kedua orang tuanya, yang merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang harus memanfaatkan potensi dalam dirinya dan juga sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa. Oleh karena itu anak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berperan aktif menjaga kelestarian kehidupan bangsa yang luhur guna mewujudkan kehidupan bangsa yang adil dan makmur.

Dari penjabaran tersebut diatas dalam kedudukannya, anak memiliki peranan strategis yang mempunyai ciri dan sifat yang khusus, maka anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, selaras, serasi dan seimbang. Hal ini memerlukan dukungan dari kelembagaan perangkat hukum yang mantap dan memadai. Dalam hukum anak di Indonesia terdapat pluralisme mengenai kriteria anak, karena peraturan perundang-undangan yang mengatur kriteria anak secara tersendiri.

Pada pasal 28 b ayat 2 menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Namun apakah pasal tersebut sudah dilaksanakan

dengan benar? Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia masih jauh dari kondisi yang disebutkan dalam pasal tersebut.

Berbagai jenis kekerasan diterima oleh anak-anak, seperti kekerasan verbal, fisik, mental maupun pelecehan seksual. Ironisnya pelaku kekerasan terhadap anak biasanya adalah orang yang memiliki hubungan dekat dengan si anak, seperti keluarga, guru maupun teman sepermainannya sendiri. Tentunya ini juga memicu trauma pada anak, misalnya menolak pergi ke sekolah setelah tubuhnya dihajar oleh gurunya sendiri.

Kondisi ini amatlah memprihatinkan, namun bukan berarti tidak ada penyelesaiannya. Perlu koordinasi yang tepat di lingkungan sekitar anak terutama pada lingkungan keluarga untuk mendidik anak tanpa menggunakan kekerasan, menyeleksi tayangan televisi maupun memberikan perlindungan serta kasih sayang agar anak tersebut tidak menjadi anak yang suka melakukan kekerasan nantinya. Tentunya kita semua tidak ingin negeri ini dipimpin oleh pemimpin bangsa yang menyelesaikan kekerasan terhadap rakyatnya.

Kedudukan anak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang sedemikian penting sehingga mutlak mendapat perlindungan yang wajar, anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sesuai dengan usianya. Oleh sebab itu demi terwujudnya harapan-harapan bangsa dan negara, maka segala usaha perlindungannya harus optimal agar dapat tumbuh menjadi anak yang cerdas, sehat, dan memiliki budi pekerti yang luhur, berbakti kepada kedua orang tua, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menyayangi teman-teman dan berkemampuan serta memiliki kemauan untuk meneruskan cita-cita luhur bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

1.2 Alasan Pemilihan Judul

Alasan penulis memilih judul “Tinjauan yuridis perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002)” yaitu:

1. Karena anak-anak berhak mendapat perlindungan untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta beraktifitas secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

1.3 Penjelasan Judul

Berdasarkan judul yang diajukan yaitu : “Tinjauan yuridis perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002)” maka diberi batasan pengertian dari beberapa istilah dalam judul yaitu :

1. “Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, pada pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

1.4 Rumusan Masalah

1. Faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan pada anak?
2. Apa solusi mencegah terjadinya kekerasan pada anak?

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat mempunyai manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Mendapatkan penjelasan dan gambaran mengenai tindak kekerasan yang dialami anak.
- b. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca maupun peneliti mengenai anak
- c. Penelitian ini dapat memberikan masukan kepada pemerintah terhadap penanganan anak.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat, dapat memberikan kesadaran untuk dapat lebih peduli dan memberikan perhatiannya bagi penanganan masalah anak.
- b. Bagi Pemerintah, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan bagi pemerintah dan menentukan kebijakan yang berkaitan dengan permasalahan anak jalanan terlebih tentang perlindungan terhadap anak-anak.
- c. Bagi peneliti dan pembaca dapat menambah pengetahuan dan wawasan sebagai bentuk kepeduliannya terhadap anak.

1.6 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk seluruh kalangan masyarakat khususnya “Orang Tua” mampu mendidik anak tanpa perlu menggunakan kekerasan apapun tanpa terkecuali.